

Kepada Yth.
Direksi/Pimpinan Partisipan KSEI
Di Tempat

Jakarta, 6 September 2016

SURAT EDARAN

No. SE-0003/DIR-EKS/KSEI/0916

Perihal : **Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian Atas Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo)**

Dalam rangka melengkapi kebutuhan proses pelaporan dan penyelesaian Transaksi *Repurchase Agreement* ("Transaksi Repo") oleh Partisipan kepada KSEI sebagai bentuk pemenuhan terhadap implementasi Peraturan KSEI Nomor V-G tentang Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi Repo (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0036/DIR/KSEI/1215) tanggal 17 Desember 2015, maka diperlukan adanya penyesuaian modul pelaporan dan monitoring Transaksi Repo pada sistem ORCHiD. Berikut ini disampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme proses pelaporan dan penyelesaian Transaksi Repo, adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam melakukan pelaporan Transaksi Repo, Partisipan jual (*seller*) wajib menyampaikan pelaporan Transaksi Repo terlebih dahulu dan Partisipan Beli (*buyer*) wajib melakukan konfirmasi atas pelaporan tersebut ke dalam sistem ORCHiD sebelum menyampaikan instruksi penyelesaian Transaksi Repo di C-BEST.

2. Jenis Instruksi

Jenis instruksi yang disampaikan dalam pelaporan Transaksi Repo ke dalam sistem ORCHiD adalah sebagai berikut:

- a) Transaksi Repo pada Repo *Opening Transaction*.
- b) Penambahan Efek atau dana dalam Transaksi Repo atas nomor kontrak yang sama menggunakan instruksi *Top Up* dalam sistem ORCHiD.
- c) Pengurangan Efek atau dana dalam Transaksi Repo atas nomor kontrak yang sama menggunakan instruksi *Withdrawal* dalam sistem ORCHiD.
- d) Penggantian Efek dalam Transaksi Repo atas nomor kontrak yang sama menggunakan instruksi *Substitution* dalam sistem ORCHiD.
- e) Penggantian tanggal jatuh tempo (*maturity date*) Transaksi Repo atas nomor kontrak yang sama, baik dipercepat maupun diperlambat, menggunakan instruksi *Trade Adjustment* dalam sistem ORCHiD.

- f) Pembatalan pelaporan Repo *Opening Transaction* atas nomor kontrak yang sama menggunakan instruksi *Cancellation* dalam sistem ORCHiD.
- g) Pada tanggal jatuh tempo (*maturity date*) Transaksi Repo, sistem ORCHiD akan menghasilkan pelaporan Repo *Closing Transaction* secara otomatis dan wajib dikonfirmasi oleh Partisipan dari kedua belah pihak.

3. Mekanisme Pelaporan Transaksi Repo

Berkenaan dengan Transaksi Repo yang dilakukan baik oleh Partisipan maupun Nasabah, maka pelaporan Transaksi Repo dimaksud wajib dilakukan oleh Partisipan dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pelaporan Transaksi Repo dilakukan melalui sistem ORCHiD dengan menu 'Repo'.
- b) Instruksi pelaporan Transaksi Repo wajib dilakukan oleh Partisipan jual (*seller*) dan wajib dikonfirmasi oleh Partisipan beli (*buyer*).
- c) Untuk melakukan pelaporan Transaksi Repo, Partisipan wajib melakukan *input* pada menu Repo *Opening Transaction*.
- d) Partisipan wajib mengisi semua informasi yang terkait dengan Transaksi Repo dalam kolom yang tercantum pada fungsi Repo *Opening Transaction* sesuai dengan kontrak Transaksi Repo terkait.
- e) Partisipan wajib memastikan perjanjian tertulis atas Transaksi Repo telah memiliki nomor kontrak sebagai dasar Transaksi Repo.
- f) Segala perubahan Transaksi Repo atas nomor kontrak yang sama terkait dengan mekanisme penambahan Efek (*Top Up*), pengurangan Efek (*Withdrawal*), penggantian Efek (*Substitution*) dan penggantian tanggal jatuh tempo (*Trade Adjustment*), dapat dilaporkan melalui sistem ORCHiD oleh Partisipan selama Transaksi Repo belum jatuh tempo.
- g) Pembatalan pelaporan Repo *Opening Transaction* pada sistem ORCHiD wajib dilakukan sebelum Partisipan melakukan proses penyelesaian Transaksi Repo (Repo *Opening Transaction*) di C-BEST.
- h) Perubahan Transaksi Repo pada sistem ORCHiD dapat dilakukan melalui fungsi:
 - *Cancellation*: digunakan untuk pembatalan pelaporan Repo *Opening Transaction*.
 - *Top Up/Withdrawal*: digunakan untuk penambahan atau pengurangan Efek maupun dana.
 - *Substitution*: digunakan untuk penggantian Efek.

- *Trade Adjustment*: digunakan untuk penggantian tanggal jatuh tempo Repo *Closing Transaction*, baik dipercepat maupun diperlambat waktu kontraknya.
- i) Penggantian tanggal jatuh tempo (*Trade Adjustment*) dapat dilakukan paling lambat pukul 12:00 WIB pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo (*maturity date*).
- j) Pelaporan Repo *Closing Transaction* akan dihasilkan secara otomatis oleh sistem ORCHiD pada tanggal jatuh tempo (*maturity date*) yang dicantumkan pada saat pelaporan Transaksi Repo. Partisipan, baik dari Partisipan jual (*seller*) maupun Partisipan beli (*buyer*), wajib melakukan konfirmasi atas pelaporan pengakhiran Transaksi Repo tersebut. Konfirmasi atas pelaporan pengakhiran Transaksi Repo dilakukan pada sistem ORCHiD melalui fungsi Repo *Closing Confirmation*.
- k) Dalam hal tanggal jatuh tempo (*maturity date*) Transaksi Repo tidak dicantumkan pada saat pelaporan Repo *Opening Transaction*, maka pembentukan pelaporan atas pengakhiran Transaksi Repo dilakukan secara manual. Pengakhiran Transaksi Repo dilakukan pada sistem ORCHiD melalui fungsi Repo *Closing Transaction*.
- l) Untuk setiap pelaporan Transaksi Repo berupa Repo *Opening Transaction*, penambahan Efek (*Top Up*), pengurangan Efek (*Withdrawal*), Penggantian Efek (*Substitution*), dan Repo *Closing Transaction* akan menghasilkan nomor referensi (*external reference*). Nomor referensi (*external reference*) tersebut wajib digunakan untuk proses penyelesaian yang timbul akibat Transaksi Repo pada C-BEST.

4. Mekanisme Penyelesaian Transaksi Repo.

- a) Penyelesaian Transaksi Repo melalui C-BEST dilakukan dengan menggunakan modul "*clearing & settlement*".
- b) Dalam hal proses penyelesaian Transaksi Repo di C-BEST, Partisipan wajib menggunakan informasi yang dilaporkan pada pelaporan Transaksi Repo di sistem ORCHiD.
- c) Pembuatan instruksi penyelesaian menggunakan informasi dalam format *text file* (.txt) atau *excel file* (.xls) yang diunduh dari sistem ORCHiD untuk kemudian diunggah atau *diinput* secara manual di layar C-BEST.

5. Dengan berlakunya Surat Edaran Direksi KSEI No. SE-0003/DIR-EKS/KSEI/0916 tertanggal 6 September 2016 perihal Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian Atas Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo), maka Surat Edaran Direksi KSEI No. SE-0004/DIR-EKS/KSEI/1215 tertanggal 22 Desember 2015 perihal Mekanisme Pelaporan Dan Penyelesaian Atas Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 19 September 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Friderica Widayarsi Dewi
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
3. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
4. Direktur Pengelolaan Investasi OJK;
5. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
6. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
7. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
8. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
9. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
10. Dewan Komisaris KSEI; dan
11. Direksi KSEI.